



**PENETAPAN**

Nomor 0089/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Perwalian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan nomor 0089/Pdt.P/2020/PA.Dpk, tanggal 18 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **NAMA**, Tempat Tanggal Lahir, Sei Piring, 18 November 2001, umur 19 tahun adalah anak kandung dari perkawinan antara saudara sepupu Pemohon yang bernama **NAMA** dengan **NAMA**. Adapun **NAMA** dengan **NAMA** telah menikah pada tanggal 05 Juni 1998 di KUA ALAMAT berdasarkan akta nikah nomor 160/09/VI/1998 tertanggal 05 Juni 1998;

2. Bahwa dari pernikahan saudara sepupu Pemohon yang bernama **NAMA** dengan **NAMA** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

2.1 **NAMA ANAK**, Tempat tanggal Lahir, Sei Piring, 10 Januari 1999, umur 20 tahun;

2.2 **NAMA ANAK**, Tempat Tanggal Lahir, Sei Piring, 18 November 2001, umur 19 tahun;

Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2020/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2.3 NAMA ANAK**, Tempat Tanggal Lahir, Kisaran, 05 April 2005, umur 14 tahun;

3. Bahwa orangtua dari **NAMA** telah memberikan kuasa wali kepada saudara sepupu **NAMA** berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 Januari 2020;

4. Bahwa anak yang bernama **NAMA** masih di bawah umur (belum cakap hukum) untuk melakukan proses tindakan hukum;

5. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan **NAMA**, Tempat Tanggal Lahir, Sei Piring, 18 November 2001, umur 19 tahun, yaitu sebagai saudara sepupu dari **NAMA**, sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;

6. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama **NAMA**, Tempat Tanggal Lahir, Sei Piring, 18 November 2001, umur 19 tahun, dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap hukum) untuk melakukan proses tindakan hukum diantaranya untuk keperluan administrasi pendaftaran TNI serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Depok, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri antara **NAMA** dengan **NAMA**, yaitu: **NAMA**, Tempat Tanggal Lahir, Sei Piring, 18 November 2001, umur 19 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam;

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2020/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0089/Pdt.P/2020/PA.Dpk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah );

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020

*Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2020/PA.Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Katong Pujadi Sholeh sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin dan Dra. Nurmiwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nia Sumartini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Hakim Anggota,

Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Nia Sumartini

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK Rp50.000,00
3. Panggilan Pemohon  
Rp115.000,00
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama Pemohon Rp10.000,00
5. Redaksi  
Rp10.000,00

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai

Rp6.000,00

Jumlah

Rp221.000,00

( dua ratus dua puluh satu ribu ribu rupiah )

Catatan :

- Penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal .....

Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2020/PA.Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)